



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Penyangon;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai baju jumpsuit warna merah dengan motif bunga.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada Hari Selasa 02 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat Hotel Halim Kota Tanjungpinang yang berada di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**kekerasan fisik dalam rumah tangga**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa yang baru tiba di Tanjung Uban berencana mengajak istrinya dan anaknya yang bernama saksi korban [ ] dan SAKSI yang masih bayi untuk menginap di Hotel Halim di Tanjungpinang beserta dengan adik kandung terdakwa yang bernama XXXXXXXX, beserta istri dan anaknya yaitu SAKSI dan ADIBA, selanjutnya pada pukul 19.30 wib saat sudah berada di kamar hotel Halim terdakwa langsung makan malam lalu bersantai untuk beristirahat dikamar hotel, selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengajak XXXXXXXX pergi keluar untuk membeli rokok di warung setempat, dan pada saat terdakwa kembali pada pukul 00.10 wib terdakwa melihat saksi korban tidak ada di dalam kamar, dan melihat anak kandungnya SAKSI dijaga oleh adik iparnya SAKSI;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban sudah berada di kamar pada pukul 00.30 wib, lalu terdakwa bercerita kalau dia telah mengirim uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ke adik kandungnya yang ada di Batam, mendengar penjelasan dari terdakwa, kemudian saksi korban tidak terima karena terdakwa memberikan uang kepada adiknya yang di Batam, kemudian akhirnya antara terdakwa dengan korban terjadi cek cok dan ribut, hingga saksi korban tidak sengaja memecahkan handphone milik terdakwa, kemudian mengetahui handphone terdakwa pecah, lalu terdakwa bergeas pergi ke kamar SAKSI dengan maksud untuk mengambil handphone milik korban yang diletak dikamar SAKSI, saat terdakwa ingin keluar dari kamar SAKSI, saksi korban langsung menarik badan terdakwa dengan maksud untuk mencari dan mengambil handphone miliknya, namun saat itu terdakwa menjelaskan kalau handphone dan dompet milik saksi korban sudah dilempar dan dibuang kebawah melalui jendela, karena saksi korban tidak terima dengan mendorong-dorong terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul leher korban sambil menyampaikan kalau handphone dan dompetnya sudah dibuang kebawah, namun korban yang tetap tidak terima lalu menarik-narik pakaian terdakwa hingga akhirnya terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya hingga korban terjatuh kelantai, setelah pemukulan itu, terdakwa yang ingin kabur kemudian langsung di kejar oleh korban hingga ke Lorong kamar hotel,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg



dan saat itu terdakwa kembali mendorong korban hingga terjatuh, dan terdakwa pergi meninggalkan korban menggunakan sepeda motornya menuju Tanjung Uban;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang Nomor : VER/07/A.1/VII/2024/RSUD-RAT tanggal 03 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Indra Faisal, Sp.F., M.H dengan hasil pemeriksaan fisik Saksi Korban sebagai berikut:

### **Hasil Pemeriksaan**

1. Sekira beberapa jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul oleh orang tang dikenal yaitu suami korban. Korban Mengaku kejadian seperti ini sudah sering terjadi lebih dari 10 kali.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, kesaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda – tanda vital (tekanan darah 121/79 mm Hg, frekuensi nafas 20 kali permenit, SpO2 98%).
3. Pada pemeriksaan Fisik:
  - a. Pada kelopak mata kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar sudut mata, terdapat memar disertai bengkak, berwarna merah kebiruan, ukuran seluas tiga koma lima sentimeter.
  - b. Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut bibir, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran seluas empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
  - c. Pada dahi, tepat garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas pangkal hidung, terdapat memar, bewarna kemerahan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
  - d. Pada kelopak mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depaann, sejajar sudut mata bagian dalam, terdapat memar disertai bengkak, berwarna merah keunguan, ukuran seluas empat koma dua sentimeter kali tiga sentimeter.
  - e. Pada bibir kanan bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar,



berwarna merah keunguan, ukuran seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

f. Pada selaput lendir mata kiri, terdapat resapan darah, berwarna kemerahan.

g. Pada bibir bawah kiri bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

5. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak berupa pemberian injeksi anti nyeri dan anti pendarahan.

6. Korban dipulangkan dan diberi obat makan (Natrium diclofenac tablet dan ranitidin tablet).

### Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia dua puluh enam tahun sepuluh bulan ini, terdapat memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, memar pada pipi kanan, dahi, bibir atas kanan bagian dalam, bibir bawah kanan bagian dalam dan resapan darah pada selaput darah pada selaput lendir mata sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu.

- Bahwa hubungan antara terdakwa dan Saksi Korban adalah suami isteri yang telah menikah secara Agama Khatolik bertempat di Gereja PAROKI ST. JOSEPH yang berada di Jl. Trikora Kab. Tanjungbalai Karimun pada tanggal 28 Februari 2022 dengan surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja PAROKI ST JOSEPH dengan Nomor sertifikat perkawinan 877 / II, tanggal 28 Februari 2022, dan selama pernikahan terdakwa dan korban tinggal bersama di Kab. Karimun;

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

**ATAU**

**KEDUA :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** Pada Hari Selasa 02 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat Hotel Halim Kota Tanjungpinang yang berada di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**penganiayaan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa yang baru tiba di Tanjung Uban berencana mengajak istrinya dan anaknya yang bernama saksi korban dan SAKSI yang masih bayi untuk menginap di Hotel Halim di Tanjungpinang beserta dengan adik kandung terdakwa yang bernama XXXXXXXX, beserta istri dan anaknya yaitu SAKSI dan ADIBA, selanjutnya pada pukul 19.30 wib saat sudah berada di kamar hotel Halim terdakwa langsung makan malam lalu bersantai untuk beristirahat dikamar hotel, selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengajak XXXXXXXX pergi keluar untuk membeli rokok di warung setempat, dan pada saat terdakwa kembali pada pukul 00.10 wib terdakwa melihat saksi korban tidak ada di dalam kamar, dan melihat anak kandungnya SAKSI dijaga oleh adik iparnya SAKSI;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban sudah berada di kamar pada pukul 00.30 wib, lalu terdakwa bercerita kalau dia telah mengirim uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ke adik kandungnya yang ada di Batam, mendengar penjelasan dari terdakwa, kemudian saksi korban tidak terima karena terdakwa memberikan uang kepada adiknya yang di Batam, kemudian akhirnya antara terdakwa dengan korban terjadi cek cok dan ribut, hingga saksi korban tidak sengaja memecahkan handphone milik terdakwa, kemudian mengetahui handphone terdakwa pecah, lalu terdakwa bergeas pergi ke kamar SAKSI dengan maksud untuk mengambil handphone milik korban yang diletak dikamar SAKSI, saat terdakwa ingin keluar dari kamar SAKSI, saksi korban langsung menarik badan terdakwa dengan maksud untuk mencari dan mengambil handphone miliknya, namun saat itu terdakwa menjelaskan kalau handhphone dan dompet milik saksi korban sudah dilempar dan dibuang kebawah melalui jendela, karena saksi korban tidak terima dengan mendorong-dorong terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul leher korban sambil menyampaikan kalau handphone dan dompetnya sudah dibuang kebawah, namun korban yang tetap tidak terima lalu menarik-narik pakaian terdakwa hingga akhirnya terdakwa memukul wajah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya hingga korban terjatuh kelantai, setelah pemukulan itu, terdakwa yang ingin kabur kemudian langsung di kejar oleh korban hingga ke Lorong kamar hotel, dan saat itu terdakwa kembali mendorong korban hingga terjatuh, dan terdakwa pergi meninggalkan korban menggunakan sepeda motornya menuju Tanjung Uban;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang Nomor : VER/07/A.1/VII/2024/RSUD-RAT tanggal 03 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Indra Faisal, Sp.F., M.H dengan hasil pemeriksaan fisik Saksi Korban sebagai berikut :

### **Hasil Pemeriksaan**

1. Sekira beberapa jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul oleh orang tang dikenal yaitu suami korban, korban Mengaku kejadian seperti ini sudah sering terjadi lebih dari 10 kali.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, kesaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda – tanda vital (tekanan darah 121/79 mm Hg, frekuensi nafas 20 kali permenit, SpO2 98%).
3. Pada pemeriksaan Fisik:
  - a. Pada kelopak mata kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar sudut mata, terdapat memar disertai bengkak, berwarna merah kebiruan, ukuran seluas tiga koma lima sentimeter.
  - b. Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut bibir, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran seluas empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
  - c. Pada dahi, tepat garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas pangkal hidung, terdapat memar, bewarna kemerahan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
  - d. Pada kelopak mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depann, sejajar sudut mata bagian dalam, terdapat memar disertai bengkak, berwarna merah keunguan, ukuran seluas empat koma dua sentimeter kali tiga sentimeter.
  - e. Pada bibir kanan bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna merah



keunguan, ukuran seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

f. Pada selaput lendir mata kiri, terdapat resapan darah, berwarna kemerahan.

g. Pada bibir bawah kiri bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

5. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak berupa pemberian injeksi anti nyeri dan anti pendarahan.

6. Korban dipulangkan dan diberi obat makan (Natrium diclofenac tablet dan ranitidin tablet).

#### **Kesimpulan**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia dua puluh enam tahun sepuluh bulan ini, terdapat memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, memar pada pipi kanan, dahi, bibir atas kanan bagian dalam, bibir bawah kanan bagian dalam dan resapan darah pada selaput darah pada selaput lendir mata sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Hotel Halim Jl.D.I Panjaitan Rt.002 / Rw.007 Kel.Melayu Kota Piring Kec.Tanjungpinang timur Kota.Tanjungpinang;
- Bahwa hubungan antara terdakwa Terdakwa dan Saksi adalah suami isteri yang telah menikah secara Agama Khatolik bertempat di Gereja PAROKI ST. JOSEPH yang berada di Jl. Trikora Kab. Tanjungbalai Karimun pada tanggal 28 Februari 2022 dengan surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja PAROKI ST JOSEPH dengan Nomor sertifikat perkawinan 877 / II, tanggal 28 Februari 2022, dan selama pernikahan terdakwa dan korban tinggal bersama di Kab. Karimun;
- Bahwa saksi jelaskan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi adalah Terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memukul mata kanan dan kiri saksi berkali-kali dan memukul bibir saksi;
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak dua kali, yaitu pertama di lorong kamar hotel dan di dalam kamar adik ipar saksi;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Terdakwa melakukan dengan seorang diri;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa yang baru tiba di Tanjung Uban berencana mengajak istrinya dan anaknya yang bernama saksi dan SAKSI yang masih bayi untuk menginap di Hotel Halim di Tanjungpinang beserta dengan adik kandung terdakwa yang bernama XXXXXXXX, beserta istri dan anaknya yaitu SAKSI dan ADIBA, selanjutnya pada pukul 19.30 wib saat sudah berada di kamar hotel Halim terdakwa langsung makan malam lalu bersantai untuk beristirahat dikamar hotel, selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengajak XXXXXXXX pergi keluar untuk membeli rokok di warung setempat, dan pada saat terdakwa kembali pada pukul 00.10 wib terdakwa melihat saksi tidak ada di dalam kamar, dan melihat anak kandungnya SAKSI dijaga oleh adik iparnya SAKSI;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi sudah berada di kamar pada pukul 00.30 wib, lalu terdakwa bercerita kalau dia telah mengirim uang sebesar

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ke adik kandungnya yang ada di Batam, mendengar penjelasan dari terdakwa, kemudian saksi korban tidak terima karena terdakwa memberikan uang kepada adiknya yang di Batam, kemudian akhirnya antara terdakwa dengan korban terjadi cek cok dan ribut, hingga saksi korban tidak sengaja memecahkan handphone milik terdakwa, kemudian mengetahui handphone terdakwa pecah, lalu terdakwa bergeas pergi ke kamar SAKSI dengan maksud untuk mengambil handphone milik korban yang diletak dikamar SAKSI, saat terdakwa ingin keluar dari kamar SAKSI, saksi korban langsung menarik badan terdakwa dengan maksud untuk mencari dan mengambil handphone miliknya, namun saat itu terdakwa menjelaskan kalau handphone dan dompet milik saksi korban sudah dilempar dan dibuang kebawah melalui jendela, karena saksi korban tidak terima dengan mendorong-dorong terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul leher korban sambil menyampaikan kalau handphone dan dompetnya sudah dibuang kebawah, namun korban yang tetap tidak terima lalu menarik-narik pakaian terdakwa hingga akhirnya terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya hingga korban terjatuh kelantai, setelah pemukulan itu, terdakwa yang ingin kabur kemudian langsung dikejar oleh korban hingga ke Lorong kamar hotel, dan saat itu terdakwa kembali mendorong korban hingga terjatuh, dan terdakwa pergi meninggalkan korban menggunakan sepeda motornya menuju Tanjung Uban;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Penganiayaan tersebut adalah securitu Hotel dan Pegawai Hotel Halim Kota.Tanjungpinang;
- Bahwa saksi jelaskan akibat dari penganiayaan yang saksi rasakan adalah terdapat memar dibagian mata sebelah kanan dan kiri, terdapat luka pada bibir saksi, dan hidung serta mulut saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi jelaskan akibat saudara melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa emosi terhadap saksi;
- Bahwa Luka yang saksi alami akibat daripada penganiayaan yang saksi alami tersebut menjadi penghalang bagi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-harinya, yang mana kedua mata saksi menjadi lebam dan susah untuk melihat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju jumpsuit warna merah dengan motif bunga merupakan pakaian yang saksi gunakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap saksi, saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut. Dan pada persidangan saat ini saksi bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa demi keutuhan rumahtangga saksi dan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi SAKSI 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap saksi SAKSI 1;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang saksi maksud terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Hotel Halim Jl. D.I.Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Dan dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban adalah sasudari yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa adalah adik ipar saksi yang telah menikah secara agama dengan adik kandung saksi yang bernama korban SAKSI 1;
- Bahwa menurut dari pengakuan korban SAKSI 1, Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yaitu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2-3 kali menggunakan tangan milik Terdakwa ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib korban menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dan menanyakan dimana Alamat rumah saksi dikarenakan korban akan datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Hang Lekir Gg. Mawar 1 Perum Griya Hang Lekir Indah Tahap II Blok F No.37 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang bersama dengan anak perempuannya yang bernama saudari ARINI. Kemudian sekira pukul 13.00 wib korban datang bersama dengan anaknya menggunakan MAXIM, dan pada saat korban masuk ke dalam rumah saksi, saksi melihat wajah korban memar dan bonyok di bagian mata kanan dan kiri, lalu saksi langsung menghubungi mama saksi yang ada di Kab. Karimun dengan tujuan untuk

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg



memperlihatkan wajah dari korban SAKSI 1, kemudian setelah saksi menghubungi mama saksi tersebut, saksi bertanya kepada korban "KENAPA DEK?" korban menjawab "DIPUKUL IJAL" lalu saksi kembali bertanya "KENAPA BISA DIPUKUL?" dan korban mulai bercerita kepada saksi bahwa awal permasalahannya berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Terdakwa dan Saksi menginap di Hotel Halim Jl. D.I. Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, dan pada malam harinya Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memberikan uang tersebut kepada adik dari Terdakwa, lalu korban mengatakan bahwa adik Terdakwa sudah bekerja jadi tidak perlu untuk diberikan uang. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa dan korban bercekcok mulut hingga pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib korban mengemas pakaian miliknya dan membagikan uang kepada Terdakwa, kemudian korban pergi dari kamar nya menuju kamar adik iparnya, dan sesampainya di kamar adik iparnya, korban tidak menemukan handphone miliknya sehingga ia kembali ke kamar sebelumnya dan menemukan bahwa handphone tersebut bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban memperebutkan handphone tersebut sampai keluar kamar (di Lorong hotel) dan disitulah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul wajah Saksi menggunakan tangan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa kembali kedalam kamarnya dan korban berusaha berdiri dan mengejar Terdakwa kedalam kamar. Dan setibanya di dalam kamar, Terdakwa mengatakan bahwa handphone milik korban telah dibuang, namun korban tidak percaya sehingga korban mencari handphone tersebut di badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kesal dan akhirnya memukul wajah korban sebanyak 1-2 (satu sampai dua) kali sehingga korban terjatuh kembali. Lalu Terdakwa pergi keluar dari hotel menggunakan sepeda motor. Setelah itu korban pergi berobat kerumah sakit. Setelah mendengar cerita dari korban SAKSI 1, saksipun bersama korban membuat laporan ke Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa Dalam melakukan Penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan Penganiayaan terhadap korban SAKSI 1. Setelah dilakukan Penganiayaan oleh Terdakwa, korban



mengalami bengkak di bagian wajahnya dikarenakan dipukul oleh Terdakwa dibagian wajah korban SAKSI 1;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah dilakukan Penganiayaan oleh Terdakwa, korban merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan wajah korban yang bengkak dan memar;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban dikarenakan emosi korban tidak memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa yang akan diberikan kepada adiknya;
- Bahwa menurut keterangan dari korban SAKSI 1, ada adik iparnya yang bernama saudari ADEL melihat kejadian tersebut, dan ada satpam hotel yang ikut meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan korban SAKSI 1;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa foto yang telah diperlihatkan oleh Penyidik merupakan korban yang mana ia adalah adik kandung saksi yang menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Diperlihatkan 1 (satu) buah foto seorang laki-laki oleh Penyidik, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki tersebut, ia adalah Terdakwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap korban di Hotel Halim Jl. D.I. Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa menurut cerita dari saudari tempat kejadian Penganiayaan tersebut terjadi di Hotel Halim Kota Tanjungpinang tepatnya di kamar adik iparnya. Bahwa menurut cerita dari saudari kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi BOY LENT JEWAS**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia dan mengerti memberikan keterangan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI 1;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi adalah satpam yang bertugas di Hotel Halim Jl. D.I.Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang





Timur Kota Tanjungpinang dan saksi kebetulan bertugas pada malam terjadinya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi kebetulan sedang bertugas malam, yang mana saksi bekerja mulai pukul 00.00 wib s/d 08.00 wib;

- Bahwa saksi jelaskan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang saksi maksud terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Hotel Halim Jl. D.I.Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Dan dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban adalah saksi yang mana saksi adalah salah satu tamu di Hotel Halim Kota Tanjungpinang;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang diduga melakukan Penganiayaan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa adalah tamu di Hotel Halim Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa, karena saksi hanya mendengar keributan yang terjadi di dalam kamar hotel, namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada melihat bekas berwarna merah di wajah saksi SAKSI 1;

- Bahwa Warna merah yang ada di wajah saksi tersebut adalah seperti goresan akibat telah dilakukan kekerasan;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib saksi sedang berada di belakang hotel halim yang mana pada saat itu saksi melakukan patrol ke parkiran mobil, dan tiba-tiba saksi RAHMAT (Resepsionis Hotel) mendatangi saksi dan mengatakan bahwa ada yang sedang ribut di lantai 3 (tiga). Mendengar hal tersebut saksipun langsung menuju ke lantai 3 (tiga) bersama dengan saksi RAHMAT, dan setibanya di lantai 3 (tiga) saksi mendengar keributan yang terjadi di kamar 320 dan saksipun mengetuk pintu tersebut sambil berkata "SECURITY" setelah itu pintu tersebut dibuka oleh seseorang yang bernama Terdakwa Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Terdakwa "ADA APA? JANGAN RIBUT, SINI KELUAR KAMU KELUAR DULU" kemudian Terdakwa Terdakwa pun keluar dan saksi menutup pintu kamar 320 tersebut. Lalu saksi membawa Terdakwa Terdakwa kebawah menuju lantai 1 (satu) dan bertanya "ADA MASALAH APA?" dan Terdakwa Terdakwa menjawab "KELUARGA". Setibanya kami di lantai 1 (satu) Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada saksi akan kembali ke kamar untuk mengambil sandal dan tas miliknya, dan saksipun mengatakan "JANJI



JANGAN RIBUT LAGI YA” kemudian saksi dan Terdakwa Terdakwa langsung kembali menuju kamar di lantai 3 (tiga) dan sesampainya disana, saksi melihat bahwa Terdakwa Terdakwa langsung mengemasi barang miliknya dan saat hendak pergi, ia ditahan oleh saksi dengan mengatakan “JANGAN PERGI” dan saksi melihat wajah saksi berwarna merah di bagian pipi sambil terduduk di lantai koridor. Kemudian Terdakwa Terdakwa pergi ke kamar 323, dan pada saat Terdakwa Terdakwa menuju kamar 323 yang mana arah kamar tersebut tidak ada jalan keluar, saksipun bertanya kepada Terdakwa Terdakwa “ MAU PERGI KEMANA KAMU? TIDAK ADA JALAN DISITU” dan tiba-tiba ada 1 (satu) orang Perempuan berbaju warna hitam mengatakan kepada saksi “MAU LIAT ANAKNYA ITU PAK” dan kemudian saksipun membiarkan Terdakwa Terdakwa masuk kedalam tersebut, dan saksi melihat bahwa Terdakwa Terdakwa mencium anak perempuannya. Selanjutnya setelah Terdakwa Terdakwa mencium anak perempuannya tersebut, ia langsung lari menuju lantai 1 (satu) dan saksi tidak tahu kemana tujuan dari Terdakwa Terdakwa tersebut berlari karena saksi tertinggal jauh dibelakang Terdakwa Terdakwa;

- Bahwa Dalam melakukan Penganiayaan tersebut saksi tidak melihat bahwa ada alat yang digunakan untuk melakukan Penganiayaan terhadap saksi SAKSI 1;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada melihat wajah saksi berwarna merah dibagian pipi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa Bin bahwa Terdakwa Terdakwa dan saksi adalah keluarga;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu apa Penyebab terjadinya keributan dan penganiayaan yang terjadi pada malam tersebut;
- Bahwa pada malam tersebut terdapat beberapa tamu yang keluar dari kamar untuk melihat, dan pada saat itu saksi sedang bersama-sama Terdakwa RAHMAT (Resepsionis Hotel) untuk datang ke kamar di lantai 320 yang berada di lantai 3 (tiga);
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa foto yang telah diperlihatkan oleh Penyidik merupakan Terdakwa yang mana ia adalah wanita yang saksi lihat dengan pipi berwarna merah akibat telah dilakukan kekerasan di di Hotel Halim Jl. D.I.Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang oleh Terdakwa Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan 1 (satu) buah foto seorang laki-laki oleh Penyidik, dan dapat saksi jelaskan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah Terdakwa Terdakwa yang telah saksi lihat pada keributan di hotel halim tersebut;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pada sekira pukul 02.00 wib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa jelaskan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib di Hotel Halim Jl. D.I. Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap saksi ialah Terdakwa memukul wajah saksi menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh dan mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan Saksi Korban adalah suami isteri yang telah menikah secara Agama Khatolik bertempat di Gereja PAROKI ST. JOSEPH yang berada di Jl. Trikora Kab. Tanjungbalai Karimun pada tanggal 28 Februari 2022 dengan surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja PAROKI ST JOSEPH dengan Nomor sertifikat perkawinan 877 / II, tanggal 28 Februari 2022, dan selama pernikahan terdakwa dan korban tinggal bersama di Kab. Karimun;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa tiba di Tanjung Uban dengan tujuan untuk menginap bersama dengan istri Terdakwa yang bernama korban SAKSI 1, anak kandung Terdakwa dan korban yang bernama SAKSI (1 Tahun 11 Bulan), adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi XXXXXXXX, istri Saksi XXXXXXXX yang bernama saudari SAKSI, dan anak kandung dari Saksi MUAHROMI dan saudari SAKSI yang bernama saudari ADIBA (2 Tahun).

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa tiba di Kota Tanjungpinang dan langsung menuju ke Hotel Halim Kota Tanjungpinang, dan sesampainya di Hotel tersebut, Terdakwa langsung menuju kamar yang sebelumnya sudah di pesan korban SAKSI 1. Kemudian Terdakwa langsung makan dan beristirahat di hotel tersebut. Setelah itu pada sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi XXXXXXXX pergi keluar untuk membeli rokok, dan setelah membeli rokok, pada sekira pukul 00.10 wib, Terdakwa melihat bahwa korban tidak ada di kamar Terdakwa lagi, dan Terdakwa hanya melihat saudari SAKSI yang sedang menjaga anak kandung Terdakwa yang bernama saudari SAKSI. Kemudian Terdakwa menyuruh saudari SAKSI untuk pergi dari kamar Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung menemani anak Terdakwa hingga tertidur. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib korban kembali ke kamar dan mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada adik kandung Terdakwa yang berada di Kota Batam, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, korban tidak terima dan mengatakan bahwa "KENAPA DIKASIH? APA DIA TAK PUNYA GAJI? APA DIA MAIN JUDI?" setelah itu Terdakwa tidak terima karena adik Terdakwa dikatakan seperti itu sehingga Terdakwa mengungkit pinjaman-pinjaman kakak dari korban yang telah Terdakwa berikan, dan kamipun mulai cekcok mulut kurang lebih selama 1 (satu) jam. Setelah kami cekcok mulut tersebut korban berkata kepada Terdakwa bahwa ia akan pergi dan berpisah (cerai) dengan Terdakwa hingga iapun langsung mengemasi barang-barangnya, dan setelah itu, korban langsung menuju ke kamar saudari SAKSI. Dan setelah kembali dari kamar saudari SAKSI, korban tidak sengaja memecahkan handphone milik Terdakwa dan Terdakwapun berkata kepada korban bahwa akan mengambil handphone miliknya agar tidak bisa pergi, dan Terdakwapun langsung bergegas ke kamar saudari SAKSI yang disusul oleh korban SAKSI 1. Sesampainya Terdakwa di kamar saudari SAKSI, Terdakwa langsung menutup kamar saudari SAKSI dan menunci kamar tersebut, sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam kamar saudari SAKSI. Dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan membuang handphone bersama dengan dompet milik korban tersebut keluar dari kamar saudari SAKSI. Selanjutnya setelah Terdakwa membuang handphone tersebut Terdakwa membuka pintu kamar saudari SAKSI dan membuka pintu kamar tersebut dan korban langsung menarik

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan Terdakwa dengan berusaha untuk mencari handphone miliknya, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa handphone dan dompet miliknya sudah Terdakwa buang kebawah, akan tetapi korban tidak terima dan tetap mencari handphone tersebut dipakaian Terdakwa hingga Terdakwa pun merangkul leher korban dan menunjukkan bahwa hp nya ada dibawah, dan korban pun tidak terima hingga korban menarik celana Terdakwa dan Terdakwapun memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan Terdakwa hingga terjatuh, kemudian Terdakwa pun keluar dari kamar tersebut dan korban mengejar Terdakwa hingga ke Lorong kamar hotel, dan pada saat di Lorong kamar hotel tersebut baju Terdakwa ditarik oleh korban hingga baju dan kalung yang Terdakwa kenakan sobek dan putus, sehingga Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan langsung pergi meninggalkan korban SAKSI 1, dan Terdakwa melihat ada satpam hotel tersebut sehingga Terdakwa meminta tolong agar menahan korban karena Terdakwa ingin mengambil barang-barang Terdakwa dan mencium anak Terdakwa yang sedang tertidur di kamar. Setelah itu Terdakwa pergi menggunakan motor Terdakwa ke Tanjung Uban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SAKSI 1;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban SAKSI 1, Terdakwa melihat bahwa wajah korban bonyok dan lebam;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Saksi Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa emosi dan kesal sebab korban mengatakan akan pergi dan berpisah (cerai) dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saudari SAKSI yang mana pada saat itu ianya berusaha untuk meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan korban SAKSI 1;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa foto yang telah diperlihatkan oleh Penyidik merupakan Saksi yang mana ia adalah istri sirih Terdakwa yang menjadi korban Penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan di Hotel Halim Jl. D.I. Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa masih ingin mempertahankan keutuhan rumahtangga Terdakwa dengan korban SAKSI 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju jumpsuit warna merah dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pukul 01.30 wib di Hotel Halim Jl. D.I. Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Terdakwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap Saksi SAKSI 1;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap saksi ialah Terdakwa memukul wajah saksi menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh dan mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan Saksi Korban adalah suami isteri yang telah menikah secara Agama Khatolik bertempat di Gereja PAROKI ST. JOSEPH yang berada di Jl. Trikora Kab. Tanjungbalai Karimun pada tanggal 28 Februari 2022 dengan surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja PAROKI ST JOSEPH dengan Nomor sertifikat perkawinan 877 / II, tanggal 28 Februari 2022, dan selama pernikahan terdakwa dan korban tinggal bersama di Kab. Karimun;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa tiba di Tanjung Uban dengan tujuan untuk menginap bersama dengan istri Terdakwa yang bernama korban SAKSI 1, anak kandung Terdakwa dan korban yang bernama SAKSI (1 Tahun 11 Bulan), adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi XXXXXXXX, istri Saksi XXXXXXXX yang bernama saudari SAKSI, dan anak kandung dari Saksi MUAHROMI dan saudari SAKSI yang bernama saudari

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADIBA (2 Tahun). Kemudian pada sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa tiba di Kota Tanjungpinang dan langsung menuju ke Hotel Halim Kota Tanjungpinang, dan sesampainya di Hotel tersebut, Terdakwa langsung menuju kamar yang sebelumnya sudah di pesan korban SAKSI 1. Kemudian Terdakwa langsung makan dan beristirahat di hotel tersebut. Setelah itu pada sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi XXXXXXXX pergi keluar untuk membeli rokok, dan setelah membeli rokok, pada sekira pukul 00.10 wib, Terdakwa melihat bahwa korban tidak ada di kamar Terdakwa lagi, dan Terdakwa hanya melihat saudari SAKSI yang sedang menjaga anak kandung Terdakwa yang bernama saudari SAKSI. Kemudian Terdakwa menyuruh saudari SAKSI untuk pergi dari kamar Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung menemani anak Terdakwa hingga tertidur. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib korban kembali ke kamar dan mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada adik kandung Terdakwa yang berada di Kota Batam, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, korban tidak terima dan mengatakan bahwa "KENAPA DIKASIH? APA DIA TAK PUNYA GAJI? APA DIA MAIN JUDI?" setelah itu Terdakwa tidak terima karena adik Terdakwa dikatakan seperti itu sehingga Terdakwa mengungkit pinjaman-pinjaman kakak dari korban yang telah Terdakwa berikan, dan kamipun mulai cekcok mulut kurang lebih selama 1 (satu) jam. Setelah kami cekcok mulut tersebut korban berkata kepada Terdakwa bahwa ia akan pergi dan berpisah (cerai) dengan Terdakwa hingga iapun langsung mengemasi barang-barangnya, dan setelah itu, korban langsung menuju ke kamar saudari SAKSI. Dan setelah kembali dari kamar saudari SAKSI, korban tidak sengaja memecahkan handphone milik Terdakwa dan Terdakwapun berkata kepada korban bahwa akan mengambil handphone miliknya agar tidak bisa pergi, dan Terdakwapun langsung bergegas ke kamar saudari SAKSI yang disusul oleh korban SAKSI 1. Sesampainya Terdakwa di kamar saudari SAKSI, Terdakwa langsung menutup kamar saudari SAKSI dan menunci kamar tersebut, sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam kamar saudari SAKSI. Dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan membuang handphone bersama dengan dompet milik korban tersebut keluar dari kamar saudari SAKSI. Selanjutnya setelah Terdakwa membuang handphone tersebut Terdakwa membuka pintu kamar saudari SAKSI dan membuka pintu kamar tersebut dan korban langsung menarik



badan Terdakwa dengan berusaha untuk mencari handphone miliknya, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa handphone dan dompet miliknya sudah Terdakwa buang kebawah, akan tetapi korban tidak terima dan tetap mencari handphone tersebut di pakaian Terdakwa hingga Terdakwa pun merangkul leher korban dan menunjukkan bahwa hp nya ada dibawah, dan korban pun tidak terima hingga korban menarik celana Terdakwa dan Terdakwapun memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan Terdakwa hingga terjatuh, kemudian Terdakwa pun keluar dari kamar tersebut dan korban mengejar Terdakwa hingga ke Lorong kamar hotel, dan pada saat di Lorong kamar hotel tersebut baju Terdakwa ditarik oleh korban hingga baju dan kalung yang Terdakwa kenakan sobek dan putus, sehingga Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan langsung pergi meninggalkan korban SAKSI 1, dan Terdakwa melihat ada satpam hotel tersebut sehingga Terdakwa meminta tolong agar menahan korban karena Terdakwa ingin mengambil barang-barang Terdakwa dan mencium anak Terdakwa yang sedang tertidur di kamar. Setelah itu Terdakwa pergi menggunakan motor Terdakwa ke Tanjung Uban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang Nomor : VER/07/A.1/VII/2024/RSUD-RAT tanggal 03 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Indra Faisal, Sp.F., M.H dengan hasil pemeriksaan fisik Saksi Korban sebagai berikut:

#### **Hasil Pemeriksaan**

1. Sekira beberapa jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul oleh orang tang dikenal yaitu suami korban. Korban Mengaku kejadian seperti ini sudah sering terjadi lebih dari 10 kali.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, kesaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda – tanda vital (tekanan darah 121/79 mm Hg, frekuensi nafas 20 kali permenit, SpO2 98%).
3. Pada pemeriksaan Fisik:
  - a. Pada kelopak mata kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar sudut mata, terdapat memar disertai



bengkak, berwarna merah kebiruan, ukuran seluas tiga koma lima sentimeter.

b. Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut bibir, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran seluas empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

c. Pada dahi, tepat garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas pangkal hidung, terdapat memar, berwarna kemerahan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

d. Pada kelopak mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depaann, sejajar sudut mata bagian dalam, terdapat memar disertai bengkak, berwarna merah keunguan, ukuran seluas empat koma dua sentimeter kali tiga sentimeter.

e. Pada bibir kanan bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

f. Pada selaput lendir mata kiri, terdapat resapan darah, berwarna kemerahan.

g. Pada bibir bawah kiri bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

5. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak berupa pemberian injeksi anti nyeri dan anti pendarahan.

6. Korban dipulangkan dan diberi obat makan (Natrium diclofenac tablet dan ranitidin tablet).

### Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia dua puluh enam tahun sepuluh bulan ini, terdapat memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, memar pada pipi kanan, dahi, bibir atas kanan bagian dalam, bibiir bawah kanan bagian dalam dan resapan darah pada selaput darah pada selaput lendir mata sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.



*Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No. REG. PERKARA PDM-48/TG.PIN/Eoh.2/09/2024 tertanggal 11 September 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Terdakwa** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;





Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan “*kekerasan dalam rumah tangga*” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan “*kekerasan fisik*” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dapat ditimbulkan dengan cara melakukan perbuatan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud dengan *lingkup rumah tangga* adalah meliputi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Suami, isteri dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pukul 01.30 wib di Hotel Halim Jl. D.I. Panjaitan Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Terdakwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap Saksi SAKSI 1;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap saksi ialah Terdakwa memukul wajah saksi menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh dan mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa dan Saksi Korban adalah suami isteri yang telah menikah secara Agama Khatolik bertempat di Gereja PAROKI ST. JOSEPH yang berada di Jl. Trikora Kab. Tanjungbalai Karimun pada tanggal 28 Februari 2022 dengan surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja PAROKI ST JOSEPH dengan Nomor sertifikat perkawinan 877 / II, tanggal 28 Februari 2022, dan selama pernikahan terdakwa dan korban tinggal bersama di Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian kekerasan tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa tiba di Tanjung Uban dengan tujuan untuk menginap bersama dengan istri Terdakwa yang bernama korban SAKSI 1, anak kandung Terdakwa dan korban yang bernama SAKSI (1 Tahun 11 Bulan), adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi XXXXXXXX, istri Saksi XXXXXXXX yang bernama saudari SAKSI, dan anak kandung dari Saksi MUAHROMI dan saudari SAKSI yang bernama saudari ADIBA (2 Tahun);

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa tiba di Kota Tanjungpinang dan langsung menuju ke Hotel Halim Kota Tanjungpinang, dan sesampainya di Hotel tersebut, Terdakwa langsung menuju kamar yang sebelumnya sudah di pesan korban SAKSI 1. Kemudian Terdakwa langsung makan dan beristirahat di hotel tersebut. Setelah itu pada sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi XXXXXXXX

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi keluar untuk membeli rokok, dan setelah membeli rokok, pada sekira pukul 00.10 wib, Terdakwa melihat bahwa korban tidak ada di kamar Terdakwa lagi, dan Terdakwa hanya melihat saudari SAKSI yang sedang menjaga anak kandung Terdakwa yang bernama saudari SAKSI. Kemudian Terdakwa menyuruh saudari SAKSI untuk pergi dari kamar Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung menemani anak Terdakwa hingga tertidur. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib korban kembali ke kamar dan mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada adik kandung Terdakwa yang berada di Kota Batam, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, korban tidak terima dan mengatakan bahwa "KENAPA DIKASIH? APA DIA TAK PUNYA GAJI? APA DIA MAIN JUDI?" setelah itu Terdakwa tidak terima karena adik Terdakwa dikatakan seperti itu sehingga Terdakwa mengungkit pinjaman-pinjaman kakak dari korban yang telah Terdakwa berikan, dan kamipun mulai cekcok mulut kurang lebih selama 1 (satu) jam;

Bahwa pada saat cekcok mulut tersebut korban berkata kepada Terdakwa bahwa ia akan pergi dan berpisah (cerai) dengan Terdakwa hingga iapun langsung mengemas barang-barangnya, dan setelah itu, korban langsung menuju ke kamar saudari SAKSI. Dan setelah kembali dari kamar saudari SAKSI, korban tidak sengaja memecahkan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa pun berkata kepada korban bahwa akan mengambil handphone miliknya agar tidak bisa pergi, dan Terdakwa pun langsung bergegas ke kamar saudari SAKSI yang disusul oleh korban SAKSI 1. Sesampainya Terdakwa di kamar saudari SAKSI, Terdakwa langsung menutup kamar saudari SAKSI dan menunci kamar tersebut, sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam kamar saudari SAKSI. Dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan membuang handphone bersama dengan dompet milik korban tersebut keluar dari kamar saudari SAKSI. Selanjutnya setelah Terdakwa membuang handphone tersebut Terdakwa membuka pintu kamar saudari SAKSI dan membuka pintu kamar tersebut dan korban langsung menarik badan Terdakwa dengan berusaha untuk mencari handphone miliknya, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa handphone dan dompet miliknya sudah Terdakwa buang kebawah, akan tetapi korban tidak terima dan tetap mencari handphone tersebut di pakaian Terdakwa hingga Terdakwa pun merangkul leher korban dan menunjukan bahwa hp nya ada dibawah, dan korban pun tidak terima hingga korban menarik celana Terdakwa dan Terdakwa pun memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan



tangan Terdakwa hingga terjatuh, kemudian Terdakwa pun keluar dari kamar tersebut dan korban mengejar Terdakwa hingga ke Lorong kamar hotel, dan pada saat di Lorong kamar hotel tersebut baju Terdakwa ditarik oleh korban hingga baju dan kalung yang Terdakwa kenakan sobek dan putus, sehingga Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan langsung pergi meninggalkan korban SAKSI 1, dan Terdakwa melihat ada satpam hotel tersebut sehingga Terdakwa meminta tolong agar menahan korban karena Terdakwa ingin mengambil barang-barang Terdakwa dan mencium anak Terdakwa yang sedang tertidur di kamar. Setelah itu Terdakwa pergi menggunakan motor Terdakwa ke Tanjung Uban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang Nomor : VER/07/A.1/VII/2024/RSUD-RAT tanggal 03 Juli 20204 yang ditanda tangani oleh dr. H. Indra Faisal, Sp.F., M.H dengan hasil pemeriksaan fisik Saksi Korban sebagai berikut:

**Hasil Pemeriksaan:**

1. Sekira beberapa jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul oleh orang tang dikenal yaitu suami korban. Korban Mengaku kejadian seperti ini sudah sering terjadi lebih dari 10 kali.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, kesaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda – tanda vital (tekanan darah 121/79 mm Hg, frekuensi nafas 20 kali permenit, SpO2 98%).
3. Pada pemeriksaan Fisik:
  - a. Pada kelopak mata kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar sudut mata, terdapat memar disertai bengkak, berwarna merah kebiruan, ukuran seluas tiga koma lima sentimeter.
  - b. Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut bibir, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran seluas empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
  - c. Pada dahi, tepat garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas pangkal hidung, terdapat memar, bewarna kemerahan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
  - d. Pada kelopak mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depann, sejajar sudut mata bagian dalam, terdapat memar disertai bengkak, berwarna merah keunguan, ukuran seluas empat koma dua sentimeter kali tiga sentimeter.



- e. Pada bibir kanan bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
- f. Pada selaput lendir mata kiri, terdapat resapan darah, berwarna kemerahan.
- g. Pada bibir bawah kiri bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
7. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
8. Pada korban dilakukan tindakan medis mutlak berupa pemberian injeksi anti nyeri dan anti pendarahan.
9. Korban dipulangkan dan diberi obat makan (Natrium diclofenac tablet dan ranitidin tablet).

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia dua puluh enam tahun sepuluh bulan ini, terdapat memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, memar pada pipi kanan, dahi, bibir atas kanan bagian dalam, bibir bawah kanan bagian dalam dan resapan darah pada selaput darah pada selaput lendir mata sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dalam Perma 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif, hal mana perkara ini memenuhi syarat untuk diterapkannya aturan mengenai keadilan restoratif dan upaya perdamaian tersebut telah dicapai kesepakatan yang pada pokoknya berisi : Sebagai Terdakwa, dengan ini saya akan melakukan perdamaian





dengan saksi sebagai istri saya. Adapun perdamaian ini saya buat dengan persepakatan sebagai berikut:

1. Saya akan siap untuk mengakui anak kandung saya;
2. Saya bersedia bercerai dengan baik tanpa paksaan;
3. Saya tidak mengganggu mantan istri saya;
4. Saya siap dihukum seberat-beratnya jika saya mengulangi kesalahan yang sama terhadap mantan istri saya;

Menimbang, bahwa walaupun didalam surat perdamaian tersebut dtelah disepakati mengenai perceraian antara Terdakwa dengan saksi korban, berdasarkan undang-undang perdamaian tersebut merupakan perdamaian yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan dari saksi korban atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan pilihan perceraian adalah upaya terbaik agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan hal tersebut Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Akan tetapi upaya Majelis Hakim dalam melakukan perdamaian terhadap perkara ini bertujuan agar permasalahan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi korban bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan dendam oleh para pihak yang berdamai;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan juga permohonan Terdakwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan maka Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana sehingga haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju jumpsuit warna merah dengan motif bunga, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Saksi korban saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami sakit.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Antara saksi dan Terdakwa Terdakwa telah melakukan perdamaian demi keutuhan rumahtangga di depan persidangan berdasarkan Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju jumpsuit warna merah dengan motif bunga;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31